



PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : Sri Wulan Abdul;
Tempat/TanggalLahir : Gorontalo,14-05-1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus RumahTangga;
Alamat : Jl. Jend. Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec.
Dumbo Raya Kota Gorontalo

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 28 September 2021 di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila pada tanggal 9 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta pernikahan nomor 225/22/VII/2010 sebagaimana terlampir ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah memiliki 3 (Tiga) Orang anak yaitu
 1. RAFLI SALILAMA
 2. MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA
 3. ADAM F.A LAURO

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor : 7571LT060120140032;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang bernama MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA pada Akta Kelahiran Nomor : 7571LT060120140032 tanggal 6 Januari 2014 yang semula tertulis MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan di ubah menjadi MAGFIRA SALILAMA ;
5. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / mengganti nama tersebut adalah untuk kepentingan anak kami ;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keperluan yang di haruskan menunjukkan akta kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7571LT060120140032 tanggal 6 Januari 2014 yang semula tertulis MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan diubah menjadi MAGFIRA SALILAMA ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sri Wulan Abdul, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. Frangki Angka, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Frangki Angka dengan Sri Wulan Abdul, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Toni Isa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Frangky Angka pada tanggal 9 Juli 2010 di Kabila
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Raffi Salilama, 2. Maghfiran Putri N. Salilama, 3. Adam F.A. Lauro.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki anak bernama Maghfiran Putri N. Salilama
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Maghfiran Putri N. Salilama tersebut lahir pada tanggal 6 Januari 2014.
 - Bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya tertulis Maghfiran Putri N. Salilama.
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari semula bernama Maghfiran Putri N. Salilama menjadi Magfira Salilama.
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi anaknya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas persetujuan diantara Pemohon dan suaminya sebagai orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain
- 2. Saksi Fauziah Abdul pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Frangky Angka pada tanggal 9 Juli 2010 di Kabila
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Rafli Salilama, 2. Maghfiran Putri N. Salilama, 3. Adam F.A. Lauro.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki anak bernama Maghfiran Putri N. Salilama
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Maghfiran Putri N. Salilama tersebut lahir pada tanggal 6 Januari 2014.
 - Bahwa nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya tertulis Maghfiran Putri N. Salilama.
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari semula bernama Maghfiran Putri N. Salilama menjadi Magfira Salilama.
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan administrasi anaknya;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas persetujuan diantara Pemohon dan suaminya sebagai orang tua dan tidak ada keberatan dari keluarganya yang lain

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, esensi permohonan para pemohon adalah permohonan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan diubah menjadi MAGFIRA SALILAMA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi Toni Isa dan saksi Fauziah Abdul;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dan pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buksi Surat P-2 dan P-4 serta keterangan Saksi Toni Isa dan saksi Fauziah Abdul telah nyata bahwa anak kedua Pemohon tercatat bernama MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan sebagaimana dalil permohonan pemohon baha pemohon ingin mengganti nama anak kedua pemohon menjadi MAGFIRA SALILAMA untuk keperluan administrasi anak Pemphon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama anak pertama Pemohon dari MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan diubah menjadi MAGFIRA SALILAMA tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat diberitanda P-2 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo maka petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7571LT060120140032 tanggal 6 Januari 2014 yang semula tertulis MAGHFIRAN PUTRI N. SALILAMA dan diubah menjadi MAGFIRA SALILAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami EFFENDY KADENGKANG, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

A.R. MARGASARI, S.E., S.H., M.H.

EFFENDY KADENGKANG, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	<u>Rp. 100.000,00</u>